

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL
MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, TAHUN 2015**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) ini merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani di Berlin pada tanggal 27 Februari 2012.

RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan Program Kerja dan Anggaran Direktorat Peraturan Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan dan masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka T.A. 2015.

Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Sekretariat Komisi I DPR RI, maka diharapkan RUU Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan tentang dapat diselesaikan tepat waktu demi terwujudnya akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mempererat hubungan bilateral diantara kedua negara.

Akhir kata semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa

Jakarta, 2015
Direktur Jenderal
Strategi Pertahanan,

Yoedhi Swastanto, M.B.A
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta permasalahan yang Dihadapi	12
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	18
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	19

3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	21
4.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS		
A.	Landasan Filosofis.....	23
B.	Landasan Sosiologis	23
C.	Landasan Yuridis.....	25
BAB V SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
A.	Sasaran.....	27
B.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	27
C.	Ruang Lingkup	27
BAB VI PENUTUP		
A.	Simpulan.....	29
B.	Saran	30

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan. Salah satu negara mitra kerja sama Indonesia dalam bidang pertahanan adalah Republik Federasi Jerman. Adanya kerja sama pertahanan ini ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks kehidupan masyarakat internasional ditujukan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan negara yang mempunyai kemampuan pertahanan yang dipandang lebih maju, diantaranya hubungan kerja sama dengan Republik Federasi Jerman. Kerja sama di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Pemerintah Republik Federasi Jerman mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Berlin pada tanggal 27 Februari 2012. Jerman dipilih dengan pertimbangan

Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan melalui kerja sama yang baik, menguntungkan dan saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan serta saling

menghormati batas teritorial dan kedaulatan, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrument hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa Perjanjian Internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara. Adapun dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) pada Pasal X dinyatakan bahwa MoU ini berlaku pada tanggal Notifikasi tertulis terakhir oleh kedua belah pihak setelah selesainya prosedur-prosedur internal yang diperlukan masing-masing Negara untuk pemberlakuan MoU ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah maka perlu disusun Naskah Akademik RUU tentang pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman

mengenai kerja sama di bidang pertahanan sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan Jerman ?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang tentang pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence*)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang tentang pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence*)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang tentang pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk

menguraikan latar belakang pembentukan RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan Indonesia melakukan kerja sama di bidang Pertahanan dengan Jerman.
2. Merumuskan RUU tentang pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kerja sama tersebut.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “ Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang_undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Penyusunan Naskah Akademik dapat dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional dan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman di Bidang Pertahanan. Bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum terkait, dan bahan tersier diantaranya jurnal atau majalah, yang dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian tersebut. Disamping itu pendekatan metode Yuridis Normatif ini juga didukung kunjungan dan forum dialog yang meliputi:

1. Kunjungan Kanselir Gerhard Schroeder di Indonesia pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2003 sebagai kunjungan antara pimpinan negara.
2. Kunjungan balasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jerman pada tanggal 15 Desember sampai dengan 16 desember 2009.
3. Kunjungan Presiden Republik Federasi Jerman Dr. Christian Wulff ke Indonesia pada tahun 2011 untuk memperkuat hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah kedua negara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dua teori utama itu adalah *monisme* dan *dualisme*:

a. Teori Dualisme

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, mengapa? Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; Kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan Ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Teori Monisme

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk

urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel dan Anzilotti mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Berangkat dari uraian sederhana Oppenheim, yang menjelaskan perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional, berdasarkan tiga sandaran, yaitu perbedaan sumbernya, hubungan yang diaturnya, dan hakikatnya.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Nota Kesepahaman negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nota Kesepahaman bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties*, yang ketentuan-ketentuan didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Beragam macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk

perjanjian-perjanjian internasional, antara lain meliputi:

- a. *Treaties* (Perjanjian Internasional/Traktat);
- b. *Convention* (Konvensi);
- c. *Charter* (Piagam);
- d. *Protocol* (Protokol);
- e. *Declaration* (Deklarasi);
- f. *Final Act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;
- h. *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman);
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*;
- m. *Agreement*.

a. *Memorandum of Understanding*

Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 mencantumkan terminologi *Memorandum of Understanding* sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional. Pengertian Memorandum merupakan instrumen internasional dari jenis yang kurang formal. Sebuah Memorandum of Understanding menjelaskan perjanjian bilateral atau multilateral antara dua pihak atau lebih.

Terminologi *Memorandum of Understanding* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Nota Kesepahaman. Menurut pengertian ini, Nota Kesepahaman umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “Nota Kesepahaman” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi Nota Kesepahaman pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan yang dibuat dalam kerangka

Memorandum of Understanding antara lain dengan negara Italia yang menghasilkan *Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Italian Republic concerning Cooperation in the field of Defence Equipment, Logistics and Industry*. Dengan Brunei Darussalam dihasilkan *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation*.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif.

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian. Pasal 2 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan

Nota Kesepahaman antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Disamping itu, konvensi tersebut juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku dinegara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut.

Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- 1) Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- 2) Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya

telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat atas seluruh wilayah yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Asas Kesetaraan/*Egality Righth's*

Asas ini menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama

3. Asas Itikad Baik/*Bonafide's*

Yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik

4. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan menjadi hukum dan mengikat para pihak

5. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melal. Olehkarena itu pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman di Bidang Pertahanan harus memperhatikan asas ini.

6. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang-undang ini adalah Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Dalam lingkup pertahanan, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang kerja sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani di Berlin pada tanggal 27 Februari 2012.

Pasal 1 Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang kerja sama di Bidang Pertahanan menyebutkan bahwa tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan kerangka kerja untuk memajukan kerja sama bilateral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati batas teritorial dan kedaulatan kedua negara.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diantaranya menyebutkan bahwa

pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dijelaskan bahwa “pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang”. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.

Tindak lanjut kerja sama di bidang pertahanan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. RI – India (Persetujuan telah disahkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2006). Tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan, Operasi dan Latihan. Di bidang pendidikan terdapat pertukaran siswa Angkatan Bersenjata kedua negara yang mengikuti kursus atau pendidikan kejuruan atau keahlian, Sesko, dan Lemhanas. Indonesia telah mengirimkan 263 orang ke India untuk mengikuti pendidikan ke India sedangkan dari pihak India terdapat sekitar 41 orang yang telah dikirim ke Indonesia sejak tahun 1970 s.d. 2015.
 - b. Forum Dialog melalui *Joint Defence Cooperation Committee (JDCC)* di Indonesia (2007, 2012,) dan India (2010 dan 2013). Selain itu dilaksanakan dialog antar angkatan, Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.

c. Pertemuan Pejabat dan Kunjungan antar negara.

2. RI-Filipina (Persetujuan telah disahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2007)

Kegiatan patroli terkoordinasi yang dinamakan “Corpat Philindo”. Sedangkan bidang non operasi, yaitu kerjasama yang terkait dengan masalah-masalah karantina, imigrasi, bea cukai, perikanan dan perhubungan.

a. Pertukaran informasi intelijen, membahas permasalahan kedua negara berkaitan dengan permasalahan terrorism kedua negara.

b. Pendidikan & Latihan sejak tahun 1978 s.d 2015, 116 orang Perwira Filipina telah mengikuti Sesko Angkatan di Indonesia. Sedangkan dari Indonesia ke Filipina berjumlah 134 perwira.

c. Forum Dialog *Joint Defence and Security Committee (JDSC)* di Filipina (2007, 2010, dan 2013) dan Jakarta (2009, 2012, dan 2014). Selain itu dilaksanakan dialog antar angkatan, Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.

d. Kunjungan antar pejabat diantaranya Pejabat Indonesia (Kasal, Panglima TNI, dan kunjungan persahabatan kapal perang). Sedangkan kunjungan dari Filipina (Menhan).

e. Kerja sama industri pertahanan karena Filipina mempunyai Produk senjata yang meliputi *pistol, revolver, shotgun, bolt action rifles*, senapan angin dan berbagai jenis munisinya.

3. RI-Brunei (Persetujuan telah disahkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2010)

- a. Pendidikan. Sejak tahun 1970-2015 sudah 20 Perwira Brunei yang melaksanakan dan 55 Perwira Indonesia mengikuti pendidikan di Brunei.
- b. Latihan
 - 1) Latihan bersama TNI AL dan TLDB "Helang Laut" (2013)
 - 2) Latihan bersama antara TNI AU dan TUDB "Elang Brunesia" (2012)
 - 3) Latihan bersama TNI AD dan TDDB "Jungle Warfare" 2012 di Brunei Darussalam.

c. Forum Dialog

Pelaksanaan *Joint Defence Cooperation Committee* pertama RI-Brunei pelaksanaannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014 di Brunei Darussalam. Delegasi Brunei dipimpin oleh Pengiran Dato Paduka Haji Azmansham bin Pengiran Haji Mohamad, *Permanent Secretary of Defence* Brunei Darussalam, delegasi Indonesia dipimpin oleh Letjen TNI Ediwan Prabowo, S.Ip, Sekjen Kemhan RI. Pertemuan tersebut sebagai implementasi dari MoU yang telah diratifikasi sekaligus mengesahkan TOR JDCC yang telah disusun pada 29 Juli 2012 selain itu juga dibahas tentang pengenalan struktur organisasi Kemhan Brunei, Refleksi, evaluasi kerjasama pertahanan sampai saat ini dan kedepan serta *briefing* hasil-hasil BRUNESIA-HLC dan perkembangan ADMM/ADMM Plus dimana Indonesia dan Brunei dapat bekerjasama untuk saling memberi dukungan.

5. RI-Italia (Persetujuan ini telah diratifikasi dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2013) Setelah Persetujuan itu diratifikasi terdapat perkembangan sebagai berikut:

Keinginan Dubes Italia mengadakan pertemuan dengan Sekjen Kemhan RI yang tertuang dalam Surat Dubes Italia untuk RI tanggal 23 April 2015 tentang. Disamping itu juga Dubes Italia ingin menyampaikan undangan dari Sekjen Kemhan Italia dan bertukar pandangan mengenai pembentukan Komite Bersama (KB) sebagai implementasi dari pasal IV Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Dephan RI dan Kemhan Italia di bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan yang sudah diratifikasi oleh pihak RI tahun 2013.

Tanggapan pihak RI terkait status MSP tersebut adalah terjadi perubahan substansial di dalam organisasi dan diikuti organisasi dibawahnya karena itu perubahan organisasi menyebabkan kegiatan SKB menjadi sulit untuk dilakukan mengingat struktur Ditjen Meteriil Fasilitas dan jasa Ditjen Pothan Kemhan (*focal point*) telah mengalami reorganisasi dengan unsur-unsurnya.

6. RI-Rusia (Persetujuan ini telah diratifikasi dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2012). Kedua pihak membahas prospek kerjasama bilateral hingga 2014 dibidang teknik militer dan pihak Rusia.

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka dapat meningkatkan daya dukung dalam dialog kebijakan pertahanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing Pihak.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman tentang kerja sama di Bidang Pertahanan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, menentukan:

- a. Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

- b. Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

- c. Pasal 6, menentukan:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Pada prinsipnya kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan tentang kerja sama Bidang Pertahananantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Juni Tahun 2006.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menentukan:

1) Pasal 1 angka 1:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2) Pasal 4 ayat (1)

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

3) Pasal 4 ayat (2)

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan

prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

4) Pasal 9 ayat (1)

Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.

5) Pasal 9 ayat (2)

Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

6) Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10:

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya.

Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan masalah, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu, pengesahan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman tentang kerja sama Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang. Sementara ini, *Memorandum of Understanding* kerja sama di bidang pertahanan yang telah diratifikasi dengan undang-undang adalah *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation* dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan tentang kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepemimpinan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”. Terkait dengan persetujuan tentang kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman diharapkan dengan adanya pengesahan melalui Undang-Undang dapat dijadikan landasan hukum bagi kerja sama kedua negara dalam meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata serta kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan kedua Negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang industri pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong bangsa-bangsa untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, dengan menjalin kerja sama antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, kerja sama di bidang pertahanan perlu ditingkatkan.

Republik Federasi Jerman adalah negara yang terletak di Eropa Tengah, memiliki hubungan bilateral sejak diresmikannya hubungan diplomatik untuk pertama kalinya melalui pendirian Kantor Perwakilan RI

di Bonn, Jerman Barat pada tahun 1952. Kantor Perwakilan RI tersebut selanjutnya menjadi Kedutaan Besar RI pada tahun 1954. Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Jerman Timur melalui pendirian Kedutaan Besar RI di Berlin pada tahun 1976, sejak saat itu hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan Jerman Barat dan Jerman Timur berkembang cukup baik di berbagai bidang khususnya diawali kerja sama bidang kedokteran, seni dan budaya serta perekonomian. Sejalan dengan reunifikasi Jerman pada tahun 1999 Kedutaan Besar RI di Bonn dipindahkan ke Berlin berkaitan dengan penentuan Berlin sebagai ibu kota Jerman.

Setelah bersatunya kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur, maka hubungan Indonesia dengan Jerman terus ditingkatkan dalam berbagai bidang kerja sama antara lain bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan bidang pertahanan. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas kunjungan pejabat tinggi kedua negara terus meningkat. Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan negara yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju, diantaranya hubungan kerja sama dengan Republik Federasi Jerman. Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan utama pertahanan negara dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 UU NO 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*) ini juga diharapkan akan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman, khususnya kerja sama di bidang Pertahanan.

Salah satu kegiatan yang baru-baru telah dilaksanakan antara Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah *Indonesia Germany Defence Dialogue* (IGDD). Kegiatan ini telah berlangsung dua kali di Indonesia pada tahun 2012 dan tahun 2013.

C. Landasan Yuridis

Penandatanganan Nota Kesepahaman dibidang pertahanan dengan Republik Federasi Jerman merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang baik dan membantu TNI dalam mewujudkan tugasnya mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang. Adapun dasar kewenangan Presiden dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain dua pasal diatas, Pasal 11 dalam UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi acuan dalam pengandatangan dan pengesahan Nota Kesepahaman ini. Hal ini dikarenakan Pasal 11 mensyaratkan bahwa apabila Presiden membuat perjanjian dengan Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat (1), harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan dalam hal Perjanjian Internasional yang dibuat tersebut menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, dalam UU No 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu pengesahan apabila dipersyaratkan oleh Perjanjian internasional tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9. Lebih lanjut dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan Negara. Olehkarena itu,

sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) dan didalamnya mensyaratkan adanya pengesahan maka perlu dibentuk suatu rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran Rancangan Undang-Undang ini adalah agar Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan menjadi landasan hukum bagi kerjasama kedua Negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan ini meliputi : para pihak, materi yang diperjanjikan dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam kerja sama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman .

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan RUU berisi mengenai:

1. Pengesahan terhadap Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang ruang lingkup materinya meliputi kerjasama pada bidang:
 - a. Kebijakan Pertahanan;
 - b. Kebijakan Keamanan dan Militer;
 - c. Pelatihan;
 - d. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Bidang-bidang lainnya yang telah disetujui seperti bantuan-bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, logistik militer dan pelayanan-pelayanan kesehatan serta misi perdamaian.

- f. Pembentukan forum Dialog Pertahanan Indonesia-Jerman (IGDD; *Indonesia - Germany Defence Dialogue*) yang bertugas untuk memonitor, menangani, dan mengulas pelaksanaan MoU.
 - g. Kedua belah pihak menjamin bahwa informasi dan intelijen yang dicapai sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - h. Kedua belah pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan MoU ini.
 - i. Penyelesaian persengketaan diselesaikan secara tersendiri melalui konsultasi dan negosiasi kedua belah pihak.
2. Pernyataan salinan naskah Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUU.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) memiliki peran yang penting bagi Indonesia karena Jerman memiliki teknologi yang maju dan diharapkan dapat membantu pengembangan industri pertahanan di dalam negeri. Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat megintensifkan kerja sama pertahanan, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.
2. Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) perlu disahkan dengan Undang-Undang. Hal ini merupakan amanat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional agar perjanjian internasional ini dapat berlaku dan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kerja sama di bidang tersebut.
3. Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum Of Understanding (MOU) Between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in the Field of Defence*) adalah Indonesia menyadari bahwa hubungan baik dengan Republik Federasi Jerman

adalah wujud partisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Landasan Sosiologis didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang alat utama sistem senjata (alutsista); dan secara yuridis perjanjian internasional bidang pertahanan disahkan dengan undang-undang.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengesahan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan legitimasi hukum agar Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan dengan lingkup dan arah jangkauan antara lain meliputi kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta bidang lain seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, logistik militer dan pelayanan kesehatan dan misi perdamaian.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang kerja sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman tentang kerja sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat dimasukkan dalam Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.